

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada manusia melalui Rasulullah SAW yang berlaku hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya dengan tujuan agar tercapainya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Saling tolong-menolong ini dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak, dan shadaqah maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

---

<sup>1</sup>Mukhtar Alshodiq, dkk. , *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 12.

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

Dalam hal pinjam meminjam uang ada dua alternatif, yaitu meminjam tanpa adanya barang jaminan dan meminjam dengan adanya barang jaminan atau yang bisa disebut gadai. Adanya barang jaminan ini untuk menjaga kepentingan kreditur (orang yang memberi hutang) jangan sampai ia dirugikan. Apabila debitur (orang yang berhutang) tidak mampu melunasi pinjamannya maka barang jaminan tersebut bisa dijual oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur.

Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 6*, (Semarang: Asy-Syifa', 2008),85.

yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya. Sehingga kemudian banyak literatur-literatur mengenai akad gadai tersebut

Dalam istilah fiqh, gadai dikenal dengan istilah *rahn*. Para ulama ahli fiqh membolehkan praktek gadai dengan dasar pada Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 3*, (Semarang: Asy-Syifa', 2008), 38.

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa Arabi (etimologi) berarti *al-tsubutwa al-dawam* (tetap dan lama). Sedangkan menurut terminologi *rahn* didefinisikan oleh ulama fiqih sebagai, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya”.<sup>4</sup> Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak pemilik barang atau pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan juga si pemberi utang. Penggadai (pemilik barang) mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun pihak pemberi utang, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar’i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah.

Pada prinsipnya akad gadai adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan disini adalah nilai sosialnya. Akan tetapi pada prakteknya tidak demikian, proses gadai yang dilakukan masyarakat saat ini sering dinilai tidak adil, memberatkan dan dapat mengarahkan kepada riba. Salah satu contohnya adalah adanya perjanjian tidak tertulis bahwa si *murtahin* boleh

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

memanfaatkan barang gadai sesuka hatinya tanpa memperdulikan resiko rusaknya atau berkurangnya nilai ekonomi atau harga dari *marhun* itu sendiri.

Dalam hal boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai, para ulama berbeda pendapat. Ada yang dengan keras tidak memperbolehkan pemanfaatan barang gadai, ada pula yang memperbolehkan pemanfaatan barang gadai asalakan ada izin dari kedua belah pihak, dan ada juga yang mempertimbangkan dari jenis barang gadaianya; jika barang gadaiaan berupa barang yang membutuhkan perawatan maka diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya dan sebaliknya.

Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat praktek gadai sudah lazim dilakukan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi atau yang dalam Islam dikenal dengan aktivitas bermuamalah. Salah satu praktek gadai yang penulis temukan ialah praktek gadaiyang dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Masyarakat Gebang menggunakan sepeda motor mereka sebagai barang jaminan(*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan. Menurut salah satu pihak penerima gadai di Kelurahan Gebang, dalam satu hari bisa ada empat hingga lima orang yang melakukan transaksi gadai sepeda motor. Praktek gadai yang terjadi di kelurahan Gebang adalah salah satu contoh praktek gadai yang dirasa mengarah kepada riba.

Proses gadai sepeda motor yang terjadi di kelurahan Gebang sangat sederhana yaitu *rahin* yang menyerahkan sepeda motornya kepada *murtahin* (seseorang yang memberikan pinjaman) kemudian *rahin* akan memperoleh

sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Pihak penggadai (*rahin*) akan diberikan tambahan 10% dari pinjaman.<sup>5</sup> Semua perjanjian itu hanya dilakukan secara lisan. Oleh sebab itu, sebagian besar *rahin* menjadi banyak yang dirugikan di kemudian hari. Akan tetapi, karena alasan ekonomi mereka tetap menggadaikan sepeda motornya itu asalkan mendapat pinjaman.

Di dalam transaksi gadai sepeda motor yang terjadi pada masyarakat Gebang, penguasaan barang gadai berada di tangan penerima gadai kaitannya dengan pengambilan manfaatnya maupun semua kebijakan/keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan). *Murtahin* pada umumnya memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) tersebut untuk kehidupan sehari-harinya bekerja dan mengantar anak-anak mereka sekolah, dan ada juga *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakannya kepada pihak ketiga seperti digunakan untuk ngojek atau berdagang keliling.

Sementara *rahin* tidak mempunyai hak sedikit pun untuk memanfaatkan sepeda motor tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Sehingga *marhun* (sepeda motor) tersebut terkesan dikuasai penuh oleh *murtahin*. Padahal pada hakikatnya barang gadai tersebut hanya digunakan sebagai jaminan atau tanda bukti kepercayaan saja karena

---

<sup>5</sup>Abdurrahman, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

hal ini sesuai dengan fungsi gadai itu sendiri, dimana gadai merupakan suatu jaminan terhadap uang yang dipinjamnya.

Dari latar belakang masalah di atas, tampak ada sesuatu yang tidak sesuai antara praktek yang terjadi dengan literatur-literatur yang ada khususnya dalam hal pemanfaatan barang gadai. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk diteliti karena praktek gadai seperti ini sudah menjamur di kalangan masyarakat luas. Apalagi dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab.

Dan juga setelah peneliti bertanya kepada beberapa orang dari pihak masyarakat Gebang, mereka mengatakan bahwa praktek gadai dengan disertai pemanfaatan sepeda motor itu tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharaman. Kadang akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum syara', tetapi di dalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum ditindaklanjuti dan masih harus dipertanyakan tentang hukumnya.

Melihat dari uraian di atas, penulis menemukan suatu problem dalam hal praktek gadai dengan cara memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut peneliti mengambil sebuah judul yaitu: "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)".

## B. Fokus Penelitian

Keberadaan masalah menjadi ciri dan titik tolak sebuah penelitian. Dan inti dari penelitian adalah memecahkan masalah. Oleh karena itu peneliti hendaknya memahami: pertama, bagaimana menemukan masalah suatu penelitian. Kedua, apa yang melatar belakangi diangkatnya persoalan itu. Dan ketiga, bagaimana merumuskan suatu masalah penelitian.<sup>6</sup>

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional, yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>7</sup> maka untuk lebih fokus dalam menjalankan penelitian ini, peneliti merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor atau motivasi masyarakat Kelurahan Gebang melakukan transaksi gadai sepeda motor?
2. Bagaimana praktek gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

## C. Tujuan Penelitian

Selain rumusan masalah, hal yang dianggap penting dalam suatu penelitian adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian digunakan agar

---

<sup>6</sup>Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka setia, 2005),59.

<sup>7</sup>STAIN, *Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* (Jember: STAIN Press, 2011),42.

penelitian itu jelas dan terarah. Bahkan setidaknya tujuan penelitian ini di gunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian.<sup>8</sup>

Selain itu tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.<sup>9</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan faktor atau motivasi masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember melakukan transaksi gadai sepeda motor.
- b. Mendeskripsikan lebih detail bagaimana praktek gadai sepeda motor pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai pada praktek gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian dapat diharapkan memberi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek gadai serta pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

<sup>7</sup>Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, 71

<sup>9</sup>STAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 42.

- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan gadai beserta pemanfaatan barang gadainya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Muamalah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.
- b. Bagi almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang pemanfaatan barang gadai.

## E. Definisi Istilah

Untuk memberikan arahan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian ini, maka sangat perlu adanya definisi istilah, sehingga penelitian dapat konsisten dan koheren. Dari judul Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember), maka hal-hal yang perlu dijelaskan lebih awal sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>10</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bisnis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 951.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>11</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Islam

Kata ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti dalam hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan).<sup>12</sup> Sedangkan Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengandung hukum-hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an.<sup>13</sup> Jadi ekonomi Islam merupakan suatu ilmu mengenai keuangan, perindustrian, dan perdagangan yang mana disesuaikan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

## 3. Pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.<sup>14</sup>

## 4. Barang gadai menurut Kamus Istilah Fiqh disebut *marhun*. *Marhun* di sini adalah barang yang dijadikan jaminan atau barang yang digadaikan.<sup>15</sup>

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah menyelidiki dan mempelajari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Islam tentang perbuatan memanfaatkan barang gadai, khususnya yang terjadi di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

<sup>11</sup><https://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi/> diakses tgl 05 Januari 2015 pkl 12:15 WIB.

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 287.

<sup>13</sup>Ibid, 444.

<sup>14</sup>Ibid, 711.

<sup>15</sup> Abul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 197.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan ini akan dijelaskan kerangka pemikir yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II :KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab pembahasan akan dipaparkan kajian kepustakaan serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat tentang tinjauan umum gadai menurut hukum ekonomi Islam antara lain pengertian gadai, dasar hukum, rukun dan syarat, proses transaksi gadai dan pemanfaatan barang gadai. Fungsi bab ini sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

#### BAB IV :PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kaupaten Jombang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yang diteliti oleh Adam Reka Cipta Adi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi yang berjudul Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kaupaten Jombang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek akad gadai sawah pada masyarakat tersebut dan bagaimana tinjauan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terhadap pelaksanaan akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung betik atas dasar tolong menolong. Praktek gadai yang terjadi pada masyarakat tersebut dilihat dari segi rukun dan syarat gadai yang dilakukan telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) yaitu pasal 373, pasal 374, pasal 375, pasal 376. Dan di dalam pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena penggadai memberi izin

kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut sesuai dengan pasal 396.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktek gadai beserta pemanfaatan barang gadai.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada objek penelitian dan perspektifnya. Peneliti terdahulu meneliti gadai tanah sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti gadai sepeda motor. Peneliti terdahulu menggunakan perspektif kompilasi hukum ekonomi syari'ah, sedangkan peneliti sekarang menggunakan perspektif hukum ekonomi islam dengan membandingkan ke empat mazhab yaitu pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Hanabillah.

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat) oleh Zia Ulhaq mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi yang ditulis oleh Zia Ulhaq adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aqad gadai sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam transaksi gadai tanah sawah yang berlangsung di Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan

Mangunjaya Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadai, tanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktek gadai dan pemanfaatan barang yang terjadi di masyarakat. Keduanya juga melihat dari perspektif hukum Islam dengan membandingkan empat pendapat ulama yaitu ulama Syafi'i, ulama Maliki, ulama Hanafi dan ulama Hanabillah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari objek penelitiannya saja. Penelitian terdahulu meneliti praktek gadai dengan jaminan sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti praktek gadai dengan jaminan sepeda motor.

3. Gadai Sawah Sebagai Jaminan Hutang Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Studi di Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek) oleh Rifatul Hidayah mahasiswa STAIN Tulungagung. Fokus penelitian: 1) Bagaimana praktek gadai sawah sebagai jaminan hutang di Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. 2) Bagaimana praktek gadai sawah sebagai jaminan hutang di Desa Craken dalam pandangan hukum Islam. 3) Bagaimana praktek gadai sawah sebagai jaminan hutang di Desa Craken dalam pandangan UU no. 4 Tahun 1996. Adapun pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai di Desa Craken dari segi hukum Islam aqadnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sedangkan dari segi UU No. 4 Tahun 1996 bahwa praktek gadai tersebut tidak memenuhi asas spesialisasi maupun asas publisitas, sehingga perjanjian gadai sawah tersebut bukan merupakan pemberian Hak Tanggungan. Dalam hal pemanfaatan barang gadai secara penuh oleh murtahin (penerima gadai) baik dari segi hukum Islam maupun UU No. 4 Tahun 1996 hal tersebut tidak dibenarkan.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktek gadai beserta pemanfaatan barang gadai yang terjadi di masyarakat. Keduanya juga sama-sama menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada objek penelitian dan perspektifnya. Peneliti terdahulu meneliti gadai sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti gadai sepeda motor. Peneliti terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu hukum Islam dan UU No. 4 Tahun 1996, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan satu perspektif yaitu hukum ekonomi islam dengan membandingkan ke empat mazhab.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal) oleh

mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun fokus masalahnya adalah: a) Bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal? b) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Skripsi yang ditulis oleh menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidak jelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan. Selain itu ada perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai oleh penerima gadai. Namun secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama Madzhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktek gadai yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan barang gadainya. Keduanya juga sama-sama menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang gadai sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti gadai sepeda motor. Peneliti terdahulu memfokuskan kepada bagaimana hukum Islam melihat praktek gadai tanah sawah sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan kepada bagaimana hukum ekonomi Islam memandang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat.

5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang diteliti oleh Anis Nugroho mahasiswa UIN Walisongo. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana pelaksanaan Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri? 2. Bagaimana pelaksanaan Gadai (*Rahn*) Tanah Sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri menurut Hukum Islam? 3. Bagaimana solusi alternatif mekanisme operasional pegadaian dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri belum sesuai dengan prinsip syari'ah. Pelaksanaan Sistem Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor terbagi menjadi dua, yaitu gadai tahunan dan gadai lepas. Gadai tahunan pelaksanaannya hampir sama dengan sistem gadai yang menggunakan akad *rahn* dalam Hukum Islam. Sedangkan gadai lepas sistem pelaksanaannya hampir sama dengan akad mudharabah, akan tetapi pelaksanaan gadai lepas masih menggunakan riba yang berupa bunga. Padahal termasuk bunga yang dilarang di dalam agama Islam, yaitu dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda dan dapat merugikan di salah satu pihak. Seharusnya sistem bunga ditiadakan dan digantikan dengan sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* pada saat pelaksanaan gadai tanah sawah terjadi.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai konsep gadai dalam Islam. Keduanya juga sama-sama menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang gadaitanah sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti gadai sepeda motor. Peneliti terdahulu memfokuskan kepada bagaimana hukum Islam melihat praktek gadai tanah sawah sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan kepada bagaimana hukum ekonomi Islam memandang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat.

6. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal) oleh mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun fokus masalahnya adalah: a) Bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal? b) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Skripsi yang ditulis oleh menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan sudah memenuhi syarat dan rukun gadai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil barang jaminan. Karena dengan ketidak jelasan hal tersebut, pada akhirnya timbul prasangka bahwa salah satu pihak merasa diuntungkan atau dirugikan. Selain itu ada perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai oleh penerima gadai. Namun secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab dalam membahas pemanfaatan barang gadai merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang gadai sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pemikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktek gadai yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan barang gadainya. Keduanya juga sama-sama menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang gadai sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti gadai sepeda motor. Peneliti terdahulu memfokuskan kepada bagaimana hukum Islam melihat praktek gadai tanah sawah sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan kepada bagaimana hukum ekonomi Islam memandang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat.

7. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel “Tunggal Putra” Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman oleh Ratih Dwi Puspitasarimahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi yang ditulis oleh Ratih ini adalah penelitian lapangan yang memfokuskan kepada bagaimana praktek gadai tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di pegadaian Tunggal Putra Maguwoharjo, Depok, Sleman.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai motor di bengkel “Tunggal Putra” desa Maguwoharjo,

kecamatan Depok, kabupaten Sleman ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam di antaranya yaitu adanya syarat yang bertentangan dengan syara' yaitu pemanfaatan barang gadai yang oleh kedua belah pihak, padahal dalam hukum Islam pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan, sehingga akad gadai tersebut tidak sah. Di samping itu, tidak adanya jatuh tempo atau batasan waktu yang ditentukan dalam akad gadai ini tidak diperbolehkan. Pengambilan manfaat barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan apalagi memindahtangankan barang gadai kepada pihak lain dengan imbalan uang tertentu karena mengandung unsur merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan norma syari'ah. Adanya pelimpahan barang tersebut mengakibatkan salah satu kewajiban dari penerima gadai menjadi terabaikan.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai sesuai atau tidaknya praktek gadai yang barang jaminannya dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan konsep gadai dalam Islam. Persamaan yang kedua adalah dari objek penelitiannya. Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang meneliti praktek pemanfaatan barang gadai dengan barang jaminan berupa sepeda motor.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang hanya pada lokasi penelitiannya saja. Lokasi penelitian terdahulu di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sedangkan lokasi penelitian sekarang di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten

Jember. Dan sejauh ini penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai praktek pemanfaatan barang gadai di Kelurahan Gebang.

8. Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam) oleh Nia Nas Niati mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Skripsi yang ditulis oleh Nia Nas Niati adalah sebuah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 1) bagaimana proses pemanfaatan gadai sawah oleh kreditur di Kecamatan Canduang? 2) faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melaksanakan praktek gadai dan 3) bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan gadai sawah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Gadai Sawah Oleh Kreditur (studi kasus di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam), proses pemanfaatan gadai sawah di Kecamatan Canduang dilakukan apabila sudah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak dan penebusannya boleh dilakukan kapan saja. Kemudian faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan gadai sawah adalah karena mayoritas penduduk Kecamatan Canduang Kabupaten Agam bermata pencarian sebagai petani dan golongan ekonomi menengah kebawah dan karena keinginan untuk saling tolong menolong, karena faktor ekonomi yang mendesak. Sedangkan menurut ekonomi Islam sistem gadai di Kecamatan Canduang ada yang sudah baik yaitu membantu orang lain. Dan ada juga

yang belum baik yaitu, pemanfaatan sawah oleh si penerima gadai dan kesulitan bagipenggadai untuk menebus kembali sawahnya.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai sesuai atau tidaknya praktek gadai yang barang jaminannyadimanfaatkan oleh *murtahin* dengan konsep gadai dalam Islam. Keduanya juga sama-sama menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah obyek penelitiannya saja. Peneliti terdahulu meneliti praktek gadai dengan barang jaminan sawah sedangkan peneliti sekarang meneliti praktek gadai dengan barang jaminan sepeda motor.

9. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) oleh Nur Rif'ati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal) ini adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah praktek gadai yang diterapkan di desa Karang Mulyo tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai sesuai atau tidaknya praktek gadai yang barang jaminannya dimanfaatkan oleh *murtahin* dengan konsep gadai dalam Islam. Persamaan yang kedua adalah dari objek penelitiannya. Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang meneliti praktek pemanfaatan barang gadai dengan barang jaminan berupa sepeda motor.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi perspektifnya. Walaupun penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama melihat dari konsep Islam, tetapi penelitian sekarang menganalisa sesuai atau tidaknya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan masyarakat dengan membandingkan pendapat empat mazhab.

10. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah yang Dikurs dengan “Repes” di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Evi Lutviani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tebusan Gadai Tanah Sawah yang Dikurs dengan “Repes” di Desa Bangsah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang ini adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tebusan gadai tanah sawah yang

dikursdengn “repes” dilakukan masyarakat Desa Bangsah Kecamatan SresehKabupaten Sampang? Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif dalam penulisannya.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik tebusan gadai tanah sawah yang dikursdengn “repes” dilakukan masyarakat Desa Bangsah Kecamatan SresehKabupaten Sampang adalah tidak boleh. Karena dilihat dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik penebusan itu mengandung unsur riba, dan juga dari salah satu pihak merasa kecewa dengan penebusan tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai praktik gadai yang terjadi di masyarakat.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu meneliti praktik gadai tanah sawah yang dikurs dengan “repes”, sedangkan peneliti sekarang praktek gadai sepeda motor dan pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang.

## **B. Kajian Teori**

### **A. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)**

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (*borg*).<sup>1</sup> Sedangkan istilah gadai dalam bahasa Arab diistilahkan

---

<sup>1</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 43.

*ar-rahn*. Menurut arti bahasa *rahn* berasal dari kata رهن - يرهن - رهنا

(menggadaikan atau merungguhkan)<sup>2</sup> yang sinonimnya :

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap;
- b. *Dâma*, yang artinya kekal atau langgeng;
- c. *Habasa*, yang artinya menahan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminologi *rahn* didefinisikan oleh ulama fiqih sebagai, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya”.<sup>4</sup>

Selain pengertian *rahn* yang telah dikemukakan di atas, berikut ini pengertian *rahn* yang diberikan menurut ahli hukum Islam:

- a. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.<sup>5</sup>

- b. Ulama Hanabilah

Harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berhutang.

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), 148.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu’amalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Surabaya: ITS Press, 2010), 333.

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 287.

c. Ulama Malikiyah

Sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

d. Al-Jazairi

Menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.<sup>6</sup>

e. Sayyid Sabiq

Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang.<sup>7</sup>

f. Al-Imam Abu Zakariya Al-Anshori

Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tentang gadai (*rahn*) tersebut dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan kegiatan menjaminkan suatu barang/benda yang memiliki nilai (harta benda) atas pinjaman yang diambil (oleh *rahin*), yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan, dan seandainya sampai masa yang ditentukan si peminjam (*rahin*) tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, 333.

<sup>7</sup> Ibid, 334.

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 60.

diambilnya maka si pemberi pinjaman (*murtahin*) berhak melakukan penjualan atas barang jaminan (tentunya dengan kesepakatan bersama *rahin*), hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengganti pinjaman, dan seandainya masih terdapat kelebihan maka diserahkan kepada si peminjam (*rahin*), namun seandainya hasil penjualan tersebut kurang dari jumlah pinjaman maka kekurangan tersebut ditanggungkan kepada si peminjam (*rahin*).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, sehingga dalam buku fiqh muamalah akad ini termasuk dalam akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

## **B. Dasar Hukum *Ar-Rahn***

Gadai hukumnya boleh (*jaiz*) menurut Al-Quran dan Sunnah, dan ijma ulama.<sup>9</sup> Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 283:

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 334.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>10</sup>

b. Hadis Aisyah r.a yang diriwayatkan Imam Bukhori, yang berbunyi

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَيْسَبُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا مَّأْوَرَهُ هُنَا دَرَعًا مِنْ  
حَدِيثِ (رواه مسلم)

Artinya :Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 3*, (Semarang: Asy-Syifa', 2008), 38.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2007), 253.

c. Ijma' Ulama;

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga menerangkan bahwa agama Islam dalam urusan muamalah tidak membedakan antar pemeluknya dengan yang lain.<sup>12</sup>

d. Fatwa DSN-MUI tentang gadai (*rahn*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah,<sup>13</sup> di antaranya dikemukakan sebagai berikut. Bahwa bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* cet 19, (Jakarta: Kurnia Esa, 1984), 318.

<sup>13</sup> Tim Revisi, *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 199-202.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

#### 1. Rukun Gadai

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah rukun gadai ada empat, yaitu:

- a. *Aqid*,
- b. *Sighat*,
- c. *Marhun*,
- d. *Marhun bih*.<sup>14</sup>

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya *ijab* dan *qabul*. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*aqid*), harta yang dijadikan agunan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*) menurut ulama Hanafiah termasuk syarat-syarat bukan rukunnya.

## 2. Syarat Gadai

- a. *Aqid* (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian).

*Aqid* adalah pihak-pihak yang akan melaksanakan perjanjian, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.

Namun dalam hal gadai mereka adalah *rahin* dan *murtahin*.

- *Rahin* yang merupakan pihak yang menggadaikan barangnya (barang gadai) dan;
- *Murtahin* yang merupakan pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai.

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mauamalat*, 290.

atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali.<sup>15</sup> Apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.

*b. Sighat*

*Sighat* adalah ijab kabul. Ahmad Azhar Basyir mengatakan: Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara', yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertamamengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>16</sup>

*Sighat* memerlukan tiga syarat:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

*Sighat* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab*

<sup>15</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet.3, 162.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 65.

*qabul* dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>17</sup>

*Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan pada suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.<sup>18</sup>

c. *MarhunBih* (Utang)

*Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahin*.
2. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*.
3. Harus jelas.

Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah ada tiga syarat untuk *marhun bih*, yaitu:

1. Berupa utang yang tetap dan wajib.
2. Utang harus mengikat (lazim) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang.

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, 68.

<sup>18</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 335-336.

3. Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi *aqid*.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang diperjualbelikan, sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada *gharar* (tipuan) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus semacam ini, meskipun barang tersebut tidak sah diperjualbelikan, namun sah untuk digadaikan.<sup>19</sup>

Secara umum syarat utang adalah:

1. Wajib dikembalikan oleh penerima hutang kepada pemberi hutang.
2. Dapat dihitung jumlahnya.
3. Utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut.
4. Bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*.<sup>20</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 294.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 164.

1. Barang yang digadaikan bisa diperjual belikan.
2. Barang yang digadaikan harus berupa harta (yang bernilai).
3. Barang yang digadaikan harus bisa diambil manfaatnya secara syariah, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
4. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
5. Barang yang digadaikan dimiliki *rahin*.
6. Barang yang digadaikan harus kosong atau terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buahnya itu.
7. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan tanpa disertai dengan pohonnya.
8. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain atau bukan milik bersama.

Syafi'iyah mengemukakan syarat-syarat untuk akad gadai antara lain sebagai berikut:

1. Harus berupa benda yang sah diperjual belikan.
2. Harus dikuasai oleh *rahin*.
3. Bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
4. Harus suci.

5. Harus berupa benda yang bisa dimanfaatkan, walaupun pada masa datang, misal binatang yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahwa setiap barang yang dipejual belikan, sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada unsur *gharar* (tipuan) seperti janin dalam perut induknya. Barang tersebut tidak sah diperjual belikan namun sah untuk digadaikan.<sup>21</sup>

e. Syarat Kesempurnaan *Rahn*

Di samping ke empat syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *قيد المرهون* (barang jaminan dikuasai oleh pemberi piutang)<sup>22</sup>

1. Status penerimaan

Secara umum para *fuqaha* sepakat bahwa penerimaan atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 294.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 255.

ayat 283 yang berbunyi .. *فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ*.. (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum])<sup>23</sup>.

## 2. Cara penerimaan

Apabila barang jaminan itu berupa barang bergerak (seperti mobil), maka penerimaannya harus dengan cara dipindahkan. Selama benda tersebut belum dipindahkan, mutahin belum dianggap sebagai *قَبْد* atau pemegang. Namun apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak (seperti rumah dan tanah) maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.

## 3. Syarat-syarat penerimaan

Untuk sahnya penerimaan harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada izin *rahin*
- b. *Rahin* dan *murtahin* harus memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) melakukan akad, antara lain harus baligh dan berakal, tidak *mahjur alaih* (seperti gila, masih di bawah umur, boros atau pailit)
- c. *Murtahin* harus tetap memegang (menguasai) barang gadaian.

<sup>23</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 255.

#### 4. Orang yang berkuasa atas *borg* (*rahn*)

Orang yang harus menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rahin*, sebab salah satu tujuan memegang *borg* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*.<sup>24</sup>

Apabila *rahin* merasa keberatan *borg* atau barang gadaianya dipegang oleh *murtahin* atau *murtahin* sendiri tidak mau memegang dan menyimpannya, maka boleh dititipkan kepada seseorang yang dipilih dan disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang itu disebut '*adl* (orang yang menerima *borg* dan menyimpan serta menjaganya).

#### D. Proses Transaksi Gadai (*rahn*)

Proses transaksi gadai adalah salah satu proses transaksi muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara *etimologi* sama dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>25</sup>

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas. Sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yg global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 166.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, vii.

meraka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah dalam inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.<sup>26</sup>

#### 1) Mengenai Akad

Setelah syarat dan rukun *rahn* terpenuhi maka untuk selanjutnya *rahn* baru bisa dilaksanakan. Dalam hal ini ada dua cara melakukan transaksi *rahn*, yaitu:

##### a. Akad diucapkan

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ahlak, dan ibadah. Dalam persoalan akidah, syariat Islam bersifat menentukan dan menetapkan secara tegas hal-hal yang menyangkut akidah tersebut, dan tidak diberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan suatu kreasi dalam bidang ini. Di dalam bidang ahlak juga demikian, yaitu dengan menetapkan sifat-sifat terpuji yang harus diikuti oleh umat Islam. Dan sifat-sifat tercela yang harus dihindari. Selanjutnya di bidang ibadah prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, viii.

setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan.<sup>27</sup> Sebagaimana kadah fiqih yang menyatakan:

لَا يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

Artinya: Tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali setelah penyerahan barang.

Dari kaidah di atas artinya bahawa suatu ibadah tidak boleh dilaksanakan sebelum ada dalil yang mewajibkannya, dan ibadah itu harus dilaksanakan sebagaimana yang ditemukan oleh syarat.

Demikian juga dengan sistem gadai, Islam telah memberikan tuntutan mengenai cara bertransaksi gadai, sebagaimana yang digariskan Islam, sehingga pihak-pihak yang melakukan transaksikegiatannya tercatat sebagai ibadah kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ix-x

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>28</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil penegasan bahwa sesungguhnya barang tanggungan atau barang gadai (*borg*) itu diadakan bila satu sama lain tidak saling percaya. Yaitu apabila pihak *murtahin* merasa keberatan meminjamkan uangnya kepada pihak lain karena dikhawatirkan *rahin* kurang serius dalam menyelesaikan hutang-hutangnya karena tidak adanya barang yang dijadikan jaminan atas hutang-hutangnya tersebut.

Menurut pendapat Imam Malik jaminan dengan akad (janji) saja telah dianggap cukup, meski barang yang dijadikan jaminan tidak diserahkan kepada pemberi hutang, hal ini khusus untuk orang-orang tertentu yang bisa dipercaya kata-kata dan janjinya.

b. Akad tidak diucapkan

Salah satu transaksi mubah yang dapat dilakukan oleh umat Islam pada saat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan gadai. Gadai adalah memeberikan pinjaman dengan memberikan agunan. Karena secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tdak ditukar sesuatu. Yang

---

<sup>28</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 3*, (Semarang: Asy-Syifa', 2008), 38.

diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang bukan penukar atas barang yang digadaikan.<sup>29</sup>

Mekanisme transaksi gadai adalah *rahin* memberikan *murtahin* barang yang digadaikan dan selanjutnya *murtahin* memberikan uang sebesar yang diminta oleh *rahin* karena penyerahan barang yang digadaikan adalah termasuk kesempurnaan dalam akad *rahn*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rachmat Syafei' bahwa *rahn* juga termasuk dalam akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti *hibah*, pinjam meminjam, titipan, dan *qardh*. Semua termasuk akda *tabarru'* yang dikatakan sempurna setelah memegang barang gadai sesuai dengan kaidah.

Menurut ulama Hanafiyah, transaksi gadai yang tidak mengucapkan akad (secara lafadz) adalah sah-sah saja, asal ada penyerahan barang. Karena akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Selain hal tersebut, sah tidak diucapkannya akad dalam transaksi gadai karena menurut Hanafiyah ijab qabul tidak termasuk dalam rukun *rahn*. Hanafiyah menyebutkan rukun *rahn* adalah *sighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.<sup>30</sup>

Menurut Abu Hanifah, Imam Shafi'i dan Ahmad Hanbali, akad jaminan atau gadai tidak sah tanpa adanya penyerahan barangnya. Hal

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 160.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 162.

ini untuk masyarakat kebanyakan yang biasanya sering berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, yang mana mereka biasanya hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan orang lain.<sup>31</sup>

## 2) Berakhirnya *Rahn*

Akad gadaai berakhir karena hal-hal berikut ini:

### 1. *Borg* diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis*rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

### 2. *Rahin* melunasi semua hutangnya.

### 3. Penjualan secara paksa

### 4. Pembebasan utang dengan cara apapun.

### 5. Pembatalan *rahn* oleh *murtahin*

*Rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn*

<sup>31</sup> Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual, Perspektif Sufi-Falsafi*, Jilid 5, (Jakarta: PT. Pertja, 1990), 41.

tidak terjadi kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

Ulama Hanafiyyah berpendapat *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* pada *rahin* sampai dijual.<sup>32</sup>

#### 6. *Rahin* meninggal.

Menurut ulama Malikiyah, *rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

#### 7. Rusaknya barang gadai bukan karena tindakan *murtahin*.

8. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang gadai dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. Apabila *rahin* maupun *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedahkan, atau menjual *borg* (barang gadai) kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

### E. Pemanfaatan Barang Gadai

Jumhur ulama sepakat bahwa *marhun* (barang gadai) berada di tangan *murtahin* selama masa perjanjian gadai, sebagaimana firman Allah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 179.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>33</sup>

Tentang manfaat barang gadai para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak pegadai (penerima gadai) terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan hasilnya. Pegadai (penerima gadai) hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang tidak berhak menggunakan barangnya itu.<sup>34</sup>

Adapun mengenai boleh tidaknya barang gadai diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Namun, para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 3*, (Semarang: Asy-Syifa', 2008), 38.

<sup>34</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, 118.

begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta.<sup>35</sup>

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*.

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *borg*, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan *murtahin*.<sup>36</sup>

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah dan kebun, *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.<sup>37</sup>

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa buah dan manfaat apapun yang dihasilkan dari barang gadai menjadi hak penggadai, selama penerima gadai tidak mensyaratkan itu. Sekalipun manfaatnya milik penggadai, bukan berarti penggadai boleh mentransaksikan barang itu atau harus di tangannya, melainkan barang tetap di tangan penerima gadai tetapi manfaatnya diberikan selama tidak

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, 341.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 172.

<sup>37</sup> *Ibid*, 173.

ada syarat dari *murtahin* bahwa manfaat barang gadai tersebut untuknya.

Ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang maka akad menjadi batal.<sup>38</sup> Bila penerima gadai mengizinkan penggadai untuk menyewakan barang gadai yang tidak bergerak seperti rumah, berarti gadai tersebut batal sekalipun ternyata tidak disewakan. Demikian juga, bila mengizinkan menempatkannya. Namun bila barang gadaianya dapat dipindahkan seperti seperangkat tempat tidur dengan sekedar diizinkan untuk disewakan tidak berarti gadai itu batal. Untuk dinyatakan batal harus benar-benar disewakan.<sup>39</sup>

### 3. Pendapat Ulama Hanafiyah

Mereka berpendapat penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadainya dengan cara apapun kecuali atas izin penerima gadai. Tidak ada perbedaan apakah pemakaian itu dapat mengurangi harganya atau tidak; tetapi apabila penerima gadai mengizinkan maka sah.<sup>40</sup> Mereka beralasan bahwa *borgharus* tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama' Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam *borg* pada dasarnya termasuk *rahn*.<sup>41</sup>

<sup>38</sup>Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,173.

<sup>39</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II* 6, 278.

<sup>40</sup>Ibid, 281.

<sup>41</sup>Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 172.

#### 4. Pendapat Ulama Hanabillah

Pendapat Ulama Hanabillah senada dengan pendapat Ulama Hanafiyah, bahwasanya penggadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai dengan cara apapun kecuali atas izin penerima gadai. Tidak sah bagi penggadai mentraksaksikan barang gadainya tanpa seizin penerima gadai, seperti mewaqafkan, menghibahkan, menggadaikan ulang, atau menjualnya; sebagaimana tidak sah mengambil manfaatnya dengan cara menempati, menyewakan, meminjamkan dan lain sebagainya tanpa persetujuan penerima gadai.<sup>42</sup>

##### b. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa barang yang digadaikan tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta. Akan tetapi apakah boleh bagi pihak pemegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan itu. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai adalah sebagai berikut:

<sup>42</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II* 6, 284.

## 1. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul "Al-Umm" (bab Yang Merusak Gadai) serta ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitabnya "Madzahibul Arbaah" menerangkan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Ulama-ulama Syafi'iyah mengemukakan alasan-alasan mereka:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ( رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا  
أَنَّ الْمُحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافُهُ )

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bersabda: "Barang yang digadaikan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, sehingga mungkin dia mendapat keuntungan dan menanggung kerugiannya."  
(HR Daruquthni dan Al-Hakim)<sup>43</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِبْ مَا شِئْتَ امْرِيٍّ بِغَيْرِ أذْنِهِ (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ)

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah, 342.

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah saw: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Al-Bukhari).<sup>44</sup>

Berdasarkan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa *marhun* itu hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas *murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *rahin*. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari *murtahin* itu tetap berada pada *rahin* kecuali manfaat atau hasil dari *marhun* itu diserahkan kepada *murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *rahin*.

Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila itu disyaratkan dalam akad. Tetapi bila penggadai (*rahin*) membolehkan itu dari sebelum dilakukan akad, tentu boleh diambil manfaatnya setelah melakukan akad.<sup>45</sup>

## 2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Pendapat Imam Maliki dengan Imam Syafi'i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Akan tetapi mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai untuk memberikan manfaat dari barang jaminan bagi dirinya, Imam Maliki membolehkannya sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.

<sup>44</sup>Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 65.

<sup>45</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II* 6, 279.

Imam Maliki memperbolehkannya dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Utang terjadi disebabkan karena jual beli dan bukan karena mengutangkan.
- b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- c. Jangka waktu mengambil manfaat yang disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.<sup>46</sup>

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Adapun bila dengan sebab mengutangkan, maka tidak sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dengan cara apapun, baik pengambilan manfaat itu disyaratkan oleh penerima gadai ataupun tidak, dibolehkan oleh orang yang menggadaikan atau tidak, ditentukan waktunya atau tidak. Ketidakbolehan itu termasuk kepada mengutangkan yang mengambil manfaat, sedangkan hal itu termasuk riba.<sup>47</sup>

Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *borg*, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya

<sup>46</sup>Chuzaimah T. Yango, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, 66-67.

<sup>47</sup>Ibid.

berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya harus membayar, kecuali jika *rahin* mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.<sup>48</sup>

Hadis yang dijadikan landasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا  
كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ  
النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bersabda Rasulullah SAW : Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang, dan air susu diminum dengannafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah. (HR. Bukhari)<sup>49</sup>

### 3. Pendapat Abu Hanifah (Hanafiyah)

Tentang boleh tidaknya penerima gadai mengambil manfaat barang gadai atas izin penggadai ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa tidak boleh mengambil manfaat barang gadai sekalipun atas izin penggadai.<sup>50</sup> Mereka berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia

<sup>48</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 173.

<sup>49</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, 67.

<sup>50</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalat II* 6, 281.

hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.<sup>51</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang. Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasar hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ  
مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَابُو وَيَحْلِبُ النَّعْمَةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah (HR. Bukhari)<sup>52</sup>

Muhammad Syaltut dapat menyetujui pendapat ulama Hanafi tersebut di atas dengan catatan izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasarkan *mutual understanding* dan *mutual help* (saling mengerti dan saling tolong menolong).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 174.

<sup>52</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA., *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, 73.

<sup>53</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 119.

Ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penerima gadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.<sup>54</sup>

#### 4. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanabilah)

Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur ulama. Dalam masalah ini mereka memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang gadaianya berupa hewan perah atau hewan tunggang, maka

<sup>54</sup>M. Ali. Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, 258.

penerima gadai boleh menunggang atau memerahnya tanpa seizin penggadai sebagai kompensasi atas nafkah yang diberikan tetapi harus tetap memperhatikan keadilan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. yang mengatakan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَعَتُهُ »  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Punggung dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila digadaikan, dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan. Dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya. (HR. Bukhori)<sup>55</sup>

Akan tetapi, menurut Ulama Hanabillah, apabila barang gadaianya bukan berupa hewan tunggang atau hewan perah, maka penerima gadai dibolehkan secara cuma-cuma mengambil manfaat dari barang itu setelah diizinkan oleh penggadai, asalkan gadainya bukan karena *qardh* (pinjaman). Bila gadainya karena *qardh* maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tadi sekalipun diizinkan (karena yang demikian riba)<sup>56</sup>

Secara jelas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dalam membahas pemanfaatan barang

<sup>55</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, 52-53.

<sup>56</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, 284.

gadai di atas merupakan referensi bagi para pihak dalam transaksi gadai (*rahn*) untuk dapat memilih atau mencari jalan tengah dalam hal pemanfaatan barang yang digadaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, sehingga tujuan utama gadai sebagai pengikat pada transaksi yang tidak tunai tidak terabaikan.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Dilihat dari objeknya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui *survey* lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kelurahan Gebang adalah karena Kelurahan Gebang adalah salah satu daerah terkenal dimana masyarakatnya menggunakan sistem gadai dengan ketentuan barang gadai (sepeda motor) dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). *Murtahin* di Kelurahan Gebang bisa melakukan transaksi gadai empat hingga lima kali sehari pada waktu musimnya daftar ulang anak sekolah. Waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan penelitian ini, penulis akan melakukan maksimal selama 2 bulan mulai dari bulan April 2015.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data.<sup>1</sup> Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah *rahindan murtahin* pada praktek gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dan agar wawancara ini lebih valid peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan pihak pemerintah desa setempat.

#### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumentasi serta berbagai referensi buku-buku yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah referensi-referensi yang berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti akan melakukan pengumpulan data serta menjelaskan sarana atau alat yang digunakan dalam

<sup>1</sup> STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 41.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. cet. 28, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

metode pengumpulan data (angket, wawancara, *checklist*, pengamatan, dan sebagainya) atau alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember kemudian melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku para obyek dalam penelitian ini dalam melakukan gadai sepeda motor.

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang kondisi lokasi penelitian serta mekanisme gadai sepeda motor yang terjadi di kelurahan Gebang.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

wawancara).<sup>4</sup>Panduan wawancara ini berguna sebagai alat kontrol agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik permasalahan.

Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang praktek gadai sepeda motor yang terjadi di kelurahan Gebang, yang tentunya tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Pada penelitian ini dipandang ini yang dipandang sebagai informan (penjawab) adalah penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*) pada praktek gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dan agar wawancara ini lebih valid peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar dan pihak pemerintah desa setempat.

#### c. Dokumentasi

Metode yang digunakan adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>5</sup>

Metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data sekunder) yang fungsinya sebagai pelengkap sekaligus pendukung data sebelumnya. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini untuk memperoleh data tentang kondisi geografis dan monografi Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

<sup>4</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 234.

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 236.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.<sup>6</sup>

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan tokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan praktek serta pemanfaatan barang gadai sepeda motor. Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum gadai menurut hukum ekonomi Islam.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.<sup>7</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

<sup>7</sup><http://expresisastra.blogspot.com/2013/11/keabsahan-data-instrumen-penelitian.html> (06 Mei 2015 pukul 21.05 WIB).

hasil penelitian adalah valid, reliable, dan obyektif. Temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang diteliti.

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>8</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dalam waktu yang berbeda agar peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya walaupun dalam waktu yang berbeda.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### **a. Tahap Pra Lapangan**

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 7) Memahami etika dalam penelitian<sup>8</sup>

Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, 241.

- a) Sewaktu tiba dan berhadapan dengan orang-orang pada latar peneliitian beritahukan secara jujur dan terbuka mmaksud dan tujuan kedatangan peneliti.
- b) Pandang dan hargailah orang-orang yang diteliti bukan sebagai objek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti.
- c) Hargai, hormati, dan patuhi semua peraturan dan norma-norma yang berlaku di tempat penelitian dilakukan
- d) Peganglah kerahasiaan segala sesuatu yang berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh subjek. Jika informasi yang diberikan oleh mereka tidak dikehendaki untuk dipublikasikan, peneliti hendaknya menghormatinya.
- e) Tulislah segala kejadian, peristiwa, cerita dan lain-lain secara jujur, benar, jangan ditambah atau dikurangi dan nyatakanlah sesuai dengan keadaan aslinya.<sup>9</sup>

b. Tahap Pekerjaan

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki lapangan
- 3) Berperan serta dalam mengumpulkan data
- 4) Tahap analisa data<sup>10</sup>

---


<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 85-93.

<sup>10</sup>Ibid, 94-102.

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Kondisi Geografis



Sumber: Dokumentasi Peta Kelurahan Gebang

Kelurahan Gebang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Jarak Kelurahan Gebang ke Kecamatan Patrang berkisar 5 kilometer (km) dengan jarak tempuh setengah jam, sedangkan jarak menuju Ibu Kota Kabupaten Jember sejauh 2 kilometer(km) dengan jarak tempuh kurang lebih 5 sampai 10 menit.

Untuk lebih jelasnya secara administratif batas-batas wilayah Kelurahan Gebang sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Banjar Sengon Kecamatan Patrang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates.

Kelurahan Gebang memiliki luas tanah keseluruhan seluas kurang lebih 2000 hektar. Dengan tanah seluas kurang lebih 2000 hektar tersebut, Kelurahan Gebang dibagi menjadi tujuh wilayah yaitu Lingkungan Gebang Tengah, Lingkungan Kedawung Kidul, Lingkungan Kedawung Lor, Lingkungan Gebang Poreng, Lingkungan Darwo Timur, Lingkungan Darwo Barat, Lingkungan Gebang Tunggul. Masing-masing lingkungan dipimpin oleh Kaling (ketua lingkungan). Ketujuh wilayah tersebut terdiri dari 30 RW (Rukun Warga) dan 143 RT (Rukun Tetangga).<sup>1</sup>

## 2. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian

Dengan 30 RW dan 143 RT, Kelurahan Gebang ditinggali oleh kurang lebih 23.847 jiwa.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai keadaan jumlah penduduk di Kelurahan Gebang diuraikan dalam tabel berikut ini

<sup>1</sup>Anton Dihari, *wawancara*, Jember, 28 April 2015.

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
12.449 jiwa	11.038 jiwa	23.847 jiwa

Sumber : Hasil wawancara dengan perangkat desa Kelurahan Gebang

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Keseluruhan

No	Lingkungan	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kedawung Lor	1.216	1.114	645
2	Kedawung Kidul	966	1.212	536
3	Gebang Poreng	2.388	1.417	1.035
4	Darwo Barat	2.632	1.441	1.025
5	Darwo Timur	1.604	2.007	991
6	Gebang Tengah	2.676	2.027	1.536
7	Gebang Tunggul	967	1.820	570
Jumlah total		12.449	11.038	6.325
Jumlah penduduk keseluruhan		23.847		

Sumber: Data Statistik Kelurahan Gebang

Masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ini memiliki beragam mata pencaharian. Ada yang bekerja sebagai pedagang, petani, buruh tani maupun pegawai di suatu perusahaan. Tapi

mayoritas penduduk Gebang ini adalah seorang pedagang. Mereka lebih senang berwirausaha daripada “ikut orang” atau bekerja untuk orang lain. Ini terbukti dari tujuh wilayah di Kelurahan Gebang, lima di antaranya (Lingkungan Gebang Tengah, Lingkungan Gebang Poreng, Lingkungan Darwo Timur, Lingkungan Darwo Barat, Lingkungan Gebang Tunggul) mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pedagang.<sup>2</sup>

### 3. Kondisi Tingkat Pendidikan

Penduduk Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang berhasil menyelesaikan pendidikan sampai taraf SMU dan kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi (S1). Adapun klasifikasi penduduk menurut pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (%)
1	Lulus SD/Sederajat	30%
2	Lulus SMA/Sederajat	10%
3	Lulus SMP/Sederajat	40%
4	Lulus Sarjana (S1)	10%
5	Lulus Sarjana (S2)	5%
6	Lulus Sarjana (S3)	5%

Sumber: Hasil wawancara dengan perangkat desa Kelurahan Gebang

<sup>2</sup>Anton Dihari, *wawancara*, Jember, 28 April 2015.

#### 4. Kondisi Keagamaan

Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di masjid, mushola dan rumah penduduk.

Kondisi masyarakat Gebang yang beragama Islam, membuat kegiatan di kelurahan tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar Islam dan yang lainnya. Apalagi setiap malam Jumat Legi ada pengajian akbar yang dilaksanakan oleh KH. Achmad Muzakki Syahselaku pengasuh pondok pesantren Al-Qodiri yang menggambarkan betapa kentalnya keagamaan di Kelurahan Gebang. Pengajian akbar tersebut tidak hanya diikuti oleh masyarakat Gebang saja, bahkan masyarakat kota lain juga berbondong-bondong hadir dan mengikuti pengajian tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu berdirinya masjid di setiap lingkungan Kelurahan Gebang, menggambarkan bagaimana kondisi keberagaman masyarakat di kelurahan tersebut sangat kental agamanya. Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman di masyarakat Gebang sangat bergantung pada warganya.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Gebang

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Faktor atau motivasi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai.

Terjadinya transaksi gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ini, pasti memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Karena segala sesuatu yang terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek pemanfaatan barang gadai sepeda motor tersebut antara lain:

#### a. Faktor ekonomi

Alasan utama yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ialah karena *rahin* mengalami kesulitan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Anton selaku perangkat desa di Kelurahan Gebang. Beliau menambahkan karena apabila mengambil pendanaan di lembaga keuangan harus melewati prosedur yang lama, sedangkan biasanya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut sifatnya tak terduga. Sehingga langkah yang mereka anggap paling bijak yang dapat diambil dalam rangka penyelesaian masalah mereka tersebut ialah dengan cara mereka mengambil pinjaman dari sesama masyarakat, dan menjaminkan sepeda motor yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Ini juga dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan kelima informan. Kelimanya mengatakan bahwasanya mereka menggadaikan sepeda motornya karena terdesak membutuhkan

<sup>4</sup> Anton Dihari, *wawancara*, Jember, 28 April 2015.

biaya. Berikut hasil wawancara dengan pihak *rahin* ketika ditanya mengenai apa yang menjadi motivasi dalam melakukan transaksi gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang:

Narasumber yang pertama adalah Bapak Deffry selaku pihak penggadai, berikut penuturannya:

“Butuh biaya. Adik saya mau masuk SMP.”<sup>5</sup>

Senada dengan apa yang dijelaskan Bapak Deffry, Bapak Joni selaku pihak penggadai yang pernah melakukan transaksi gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang menjelaskan bahwasanya ia menggadaikan sepeda motor untuk mendapatkan biaya persalinan untuk istrinya.

“Ada kebutuhan yang mendesak. Salah satu contohnya ya untuk biaya untuk persalinan kemarin istri. Ketika istri saya mau lahiran, saya bingung mau pinjam uang sama siapa yang cepat dan tidak perlu proses lama. Jalan pintasnya ya dengan menggadaikan sepeda motor.”<sup>6</sup>

Hal yang sama kembali dijelaskan Bapak Suminto selaku pihak penggadai, ketika ditanya mengenai apa motivasinya melakukan transaksi gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang beliau menuturkan:

“Butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namanya orang

<sup>5</sup>Deffry, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

<sup>6</sup>Joni, *wawancara*, Jember, 24 Mei 2015.

hidup kadang di atas kadang di bawah, tapi banyak di bawahnya kalau saya. Anak saya tiga, itu masih sekolah semua. Butuh biaya yang banyak.”<sup>7</sup>

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Suminto selaku pihak penggadai di atas, diketahui bahwasanya ia melakukan transaksi sepeda motor karena membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya.

#### b. Faktor Komersial

Sedangkan jika dilihat dari sisi *murtahin* faktor yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ialah karena alasan komersial, yakni karena *murtahin* bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut. Menurut Bapak Abdurrahman selaku penerima gadai, daripada uang yang dimilikinya didiamkan saja dan tidak memberikan hasil, ia kemudian mengambil gadai yang ditawarkan kepadanya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdurrahman selaku pihak penerima gadai, beliau menuturkan:

“Ya daripada uang nganggur. Kan mending saya putar. Sepeda motor itu kan juga bisa saya pakai. Kalau ada yang mau menyewa juga kan lumayan buat tambah-tambah untuk makan.”<sup>8</sup>

Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Bapak Fahrul selaku pihak penerima gadai, berikut penuturannya:

<sup>7</sup>Suminto, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2015.

<sup>8</sup>Abdurrahman, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

“Muter uang. Dari gadai itu kan saya dapat uang tambahan. Ditambah lagi sepeda motor yang digadaikan itu bisa saya pakai.”<sup>9</sup>

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrul di atas, diketahui bahwasanya motivasi beliau melakukan transaksi gadai adalah untuk mendapatkan keuntungan (uang) dan juga manfaat atas sepeda motor yang digadaikan.

## 2. Praktek Gadai

Berikut daftar nama *rahin* dan *murtahin* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember:

Tabel 4.4

Jumlah *rahin*

No	Nama	Jenis sepeda motor	Tahun keluaran	Jumlah Pinjaman
1	Bapak Deffry	Vario Techno CBS	2010	6.000.000
2	Bapak Joni	Yamaha Mio F1	2012	4.500.000
3	Bapak Suminto	Suzuki Smash	2010	1.500.000
4	Bapak Abdul Razak	Honda Beat	2009	4.000.000

<sup>9</sup>Fahrul, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2015.

5	Bapak Dadang	Yamaha Mio F1	2012	4.000.000
---	--------------	------------------	------	-----------

Sumber: Hasil wawancara dengan *rahin*.

Tabel 4.5

Jumlah *murtahin*

No	NAMA
1	Bapak Abdurrahman
2	Bapak Toni
3	Bapak Amri
4	Bapak Fahrul
5	Bapak Agus

Sumber: Hasil wawancara dengan *murtahin*.

Berikut hasil wawancara dengan sebagian masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang pernah melakukan transaksi gadai sepeda motor ketika ditanya mengenai bagaimana praktek gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang:

Narasumber yang pertama dari pihak penerima gadai yaitu Bapak Abdurrahman, beliau menuturkan:

“Tetangga yang butuh uang datang ke rumah, menyampaikan maksud dan tujuannya untuk mengadaikan sepeda motornya. Persyaratannya, cukup hanya membawa fotokopi KTP, motor beserta STNKnya. Batas waktu maksimal yang saya berikan adalah tiga bulan. Kalau sebelum tiga bulan sepedanya mau diambil ya silahkan. Tapi kalau dalam jangka waktu tiga bulan masih belum bisa menebus, sepeda motor tersebut bisa diperpanjang. Besarnya pinjaman ya tergantung saya. Saya kan juga butuh mengamankan uang saya. Saya lihat jenis sepeda motornya, bagaimana kondisinya, dan berapa pasarannya kalau dijual. Setelah disepakati jumlah pinjaman dan jangka waktunya, ya langsung serah terima. Mereka dapat uang yang dibutuhkan, saya pegang sepeda motornya. Cara

serah terima sepeda motor yang akan digadaikan hanya dengan lisan sesuai kesepakatan pihak penggadai dan penerima gadai dengan kuitansi sebagai tanda terima bahwa si penggadai sudah menerima uang. Tapi untuk jaga-jaga biasanya saya mencatat siapa namanya, berapa jumlah pinjaman, dan barang jaminannya apa.”<sup>10</sup>

Menurut penuturan Bapak Abdurrahman selaku pihak penerima gadai, praktek gadai yang ia lakukan dimulai dari tetangganya yang datang ke rumahnya dengan niatan menggadaikan sepeda motor. Persyaratannya hanya fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor). Kemudian beliau selaku pihak penerima gadai memberikan tawaran uang pinjaman dan waktu yang ia berikan kepada pihak penggadai. Jika disepakati kedua belah pihak, pada saat itu juga terjadi serah terima. *Rahin* mendapat uang yang ia butuhkan dan *murtahin* memegang sepeda motor sebagai jaminannya.

Narasumber yang kedua adalah Bapak Amri selaku pihak penerima gadai, berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amri:

“Prosesnya sederhana. Yang mau gadaikan datang ke rumah, bawa persyaratan. Persyaratannya juga tidak ribet, hanya KTP dan STNK saja. Kemudian disepakati mereka pinjam berapa dan kapan bisa mengembalikan. Saya berani memberikan pinjaman yang lebih tinggi daripada gadai lainnya, karena sepeda motor jaminan tersebut saya pakai juga untuk keperluan sehari-hari. Kemudian setelah semuanya sudah disepakati, motornya ditinggal di rumah saya sebagai jaminan atas pinjaman yang tadi.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Amri bahwasanya proses gadai yang ia lakukan sangat sederhana. Dimulai dari datangnya seseorang yang akan menggadaikan sepeda motornya. Setelah itu, terjadi kesepakatan

<sup>10</sup>Abdurrahman, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

<sup>11</sup>Amri, *wawancara*, Jember, 20 Juni 2015.

antara pihak penggadai dan penerima gadai mengenai jumlah pinjaman dan masa jatuh temponya. Di awal akad gadai Bapak Amri menjelaskan bahwa sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh penggadai akan ia pergunakan untuk keperluan sehari-hari, karena itu Bapak Amri memberikan pinjaman yang relatif lebih tinggi. Setelah terjadi kesepakatan, pada hari itu juga terjadi serah terima. Di saat pihak penggadai mendapat uang, di hari itu pula penggadai merelakan sepeda motor tersebut untuk ditinggal di rumah Bapak Amri sebagai barang jaminan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fahrul selaku pihak penerima gadai, berikut penuturannya:

“Orang-orang yang bisaanya membutuhkan dana cepat misalnya si A. datang ke rumah, kemudian menyampaikan maksudnya untuk menggadaikan sepeda motor. Saya lihat dulu jenis sepeda motornya apa, kira-kira kalau dijual berapa, kondisi sepedanya bagaimana. Misalnya sepedanya Supra yang lama, kalau dijual kan hanya 2 juta, berarti saya hanya berani memberikan pinjaman di bawah 2 juta. Sepeda motor yang mau digadaikan harus di bawa di rumah pada hari itu juga, beserta STNK nya. Kemudian si A ini mau atau tidak dengan harga 2 juta yang saya tawarkan tadi. Kalau mau ya terjadi transaksi gadai, dia mendapat pinjaman dan sepeda motornya ditinggal di sini sebagai jaminan.”<sup>12</sup>

Dari penuturan Bapak Fahrul selaku pihak penerima gadai diketahui bahwasanya akad gadai yang dilakukannya berawal dari datangnya seseorang yang membutuhkan dana cepat yang akan menggadaikan sepeda motornya ke rumahnya. Kemudian Bapak Fahrul akan menaksir sepeda motor tersebut. Jumlah pinjaman yang ia berikan

<sup>12</sup>Fahrul, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2015.

harus di bawah harga jual sepeda motor tersebut. Jika penggadai dan penerima gadai sepakat dengan jumlah pinjaman, pada saat itu juga terjadi serah terima. Pihak penggadai mendapat uang yang ia butuhkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak penerima gadai pada hari itu juga.

Dari pihak penggadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan pihak penerima gadai. Berikut hasil wawancaranya, sebagaimana pernyataan Bapak Deffry selaku pihak penggadai, berikut penuturannya:

“Saya menggadaikan sepeda motor untuk biaya adik saya yang mau masuk SMP. Saya datang ke rumah Pak Dur membawa KTP dan sepeda motor serta STNK. Saya pinjam uang 6.000.000 dalam jangka waktu 3 bulan, beliau mengiyakan. Setelah sudah deal, uang cair dan motor saya langsung diserahkan di sana.”<sup>13</sup>

Menurut penuturan Bapak Deffry selaku pihak penggadai, akad gadai dimulai dari ia yang membutuhkan biaya untuk uang sekolah adiknya datang ke rumah Bapak Abdurrahman (pihak penerima gadai). Kemudian terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jumlah pinjaman dan waktu jatuh temponya. Setelah kedua belah pihak sepakat, pihak penggadai langsung mendapat uang dan sepeda motornya pun langsung diserahkan kepada pihak penerima gadai.

“Awalnya saya datang ke rumah orang yang mau nerima gadai. Saya gadaikan motor untuk biaya persalinan istri. Saya menggadaikan motor Mio keluaran tahun 2012, dengan uang pinjaman 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah). Besarnya uang

<sup>13</sup>Deffry, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

pinjaman yang menentukan ya pihak penerima gadainya. Hutang itu langsung dipotong biaya administrasi sebesar 10%. Saya kan pinjam uang Rp 4.500.000,- berartinya hanya akan menerima uang sebesar Rp 4.050.000,- setelah dipotong biaya administrasi Rp 450.000,- (10% x Rp 4.500.000,-). Pak Dur memberitahu kalau sepeda motor yang akan saya jaminkan itu akan ia pakai. Saya mau tidak memperbolehkan bagaimana, nanti saya tidak mendapatkan uang untuk rumah sakit kalau tidak saya memperbolehkan. Kemudian setelah semuanya sepakat, uang saya terima dan sepeda motor saya serahkan pada saat itu juga.”<sup>14</sup>

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Joni selaku pihak penggadai, awal dari praktek gadai sepeda motor adalah dengan datangnya dia (pihak penggadai) ke rumah pihak penerima gadai dengan maksud menggadaikan sepeda motor. Kemudian pihak penerima gadai menaksir barang jaminan (sepeda motor tersebut). Pihak penerima gadai memberikan biaya tambahan kepada pihak penggadai sebesar 10%, biaya tersebut langsung dipotong dari pinjaman tersebut. Di awal gadai, pihak penerima gadai menjelaskan bahwa sepeda motor yang dijadikan jaminan oleh Bapak Joni akan dipakai. Lalu jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, terjadi serah terima uang dan jaminan.

Selanjutnya penuturan Bapak Abdul Razak, berikut pernyataannya:

“Saya menggadaikan sepeda motor untuk biaya sekolah anak saya kepada Pak Dur. Proses gadainya sederhana, saya datang ke rumah Pak Dur. Saya bilang mau pinjam uang sekian dengan jaminan ini, kemudian beliau mengiyakan. Kemudian setelah sepakat terjadi serah terima, saya dapat uang dan beliau mendapat sepeda milik saya sebagai jaminan. Beliau juga memberitahu bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan. Katanya sih untuk keperluan sehari-hari.”<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Joni, *wawancara*, Jember, 24 Mei 2015.

<sup>15</sup>Razak, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2015.

Menurut Bapak Razak selaku pihak penggadai, praktek gadai yang terjadi diawali dari datangnya dia ke rumah Pak Dur selaku pihak penerima gadai. Kemudian terjadi kesepakatan mengenai jumlah pinjaman. Bapak Razak menambahkan bahwa di awal perjanjian, pihak penerima gadai memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-harinya. Kemudian setelah *rahin* dan *murtahin* sepakat, terjadi serah terima. Pihak penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapat sepeda motor sebagai jaminan.

Setelah peneliti amati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad transaksi gadai sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yaitu peminjaman uang oleh pihak penggadai (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sepeda motor yang diberikan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak penerima gadai (*murtahin*) berhak memanfaatkan sepeda motor. Proses gadai tersebut sangat sederhana, dimulai dari datangnya *rahin* dengan maksud menggadaikan sepeda motornya kepada *murtahin* dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk), sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)nya. Kemudian disepakati jumlah pinjaman dan waktu jatuh temponya. Kemudian *murtahin* mensyaratkan secara tidak langsung bahwa barang gadai akan ia gunakan. Tidak ada kejelasan mengenai bagaimana *murtahin* akan memanfaatkan barang gadai tersebut. Setelah kedua belah pihak sepakat, terjadi serah terima. Pada hari *rahin* menerima uang yang dibutuhkannya,

pada hari itu juga *rahin* tersebut menyerahkan sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut.

### 3. Praktek Pemanfaatan Barang Gadai

Selama masa gadai, pihak *murtahin* berhak dalam hal penggunaan sepeda motor tersebut baik dalam hal perawatan dan pemanfaatan. Berikut hasil wawancara dengan beberapa *murtahin* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patran Kabupaten Jember:

“Saya memanfaatkan sepeda motor yang digadaikan untuk keperluan saya sehari-hari. Saya sudah jelaskan di awal bahwa sepeda motor tersebut akan saya pakai untuk keperluan sehari-hari. Untuk mengantar istri ke pasar, untuk mengantar anak sekolah. Kalau memang ada yang mau menyewa dan ada sepeda motor yang menganggur memang terkadang saya sewakan, daripada sepeda menganggur malah nanti jadi rusak.”<sup>16</sup>

Menurut penuturan Bapak Abdurrahmanselaku pihak penerima gadai, beliau memanfaatkan barang gadai (sepeda motor) untuk kehidupan sehari-harinya, mengantar anak-anak sekolah, dan terkadang disewakan kepada pihak ketiga untuk berdagang keliling jika ada yang mau menyewa sepeda motor tersebut.

“Saya gunakan untuk keperluan sehari-hari saja. Daripada didiamkan, mesinnya jadi rusak nanti. Mending kan saya pakai, hitung-hitung sekalian saya panasi setiap hari.”<sup>17</sup>

Sedangkan Bapak Toni selaku pihak penerima gadai, beliau memanfaatkan sepeda motor untuk keperluan sehari-harinya saja.

Menurutnya, daripada sepeda motor tersebut rusak karena didiamkan terus menerus, lebih baik ia pakai.

<sup>16</sup>Abdurrahman, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

<sup>17</sup>Toni, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2015.

Perjanjian pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. *Murtahin* memberitahu kepada *rahin* bahwa sepeda motor yang dijadikan barang jaminan akan dipergunakan olehnya, tidak dijelaskan secara rincibagaimana *murtahin* akan mempergunakan sepeda motor tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak penerima gadai atau *murtahin* yang menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang sebagai berikut:

“Di awal saya sudah katakan bahwa motor milik bapak ibu yang digadaikan akan saya pakai untuk keperluan sehari-hari. Tapi tanpa saya beritahu pun, mereka semua sudah tahu kalau sepeda motor yang digadaikan di sini, akan saya pergunakan. Tidak ada bentuk perjanjiannya, semuanya secara lisan atas dasar saling percaya saja.”<sup>18</sup>

Menurut Bapak Abdurrahman selaku pihak penerima gadai, perjanjian dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Perjanjiannya hanya berupa penjelasannya di awal yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan ia pakai untuk keperluan sehari-hari. Bapak Abdurrahman menambahkan bahwa penggadai juga sudah tahu tanpa ia beritahu, seperti sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

“Kalau gadaikan di saya, semua perjanjian dilakukan secara lisan. Dalam hal pemanfaatan sepeda motornya juga secara lisan. Saya sudah beritahu ke penggadai bahwa motornya akan saya pakai untuk keperluan saya sehari-harinya dan mereka tidak ada yang keberatan.”<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdurrahman, *wawancara*, Jember, 01 Mei 2015.

<sup>19</sup> Amir, *wawancara*, Jember, 20 Juni 2015.

Menurut penjelasan Bapak Amri selaku pihak penerima gadai, semua perjanjian gadai yang ia lakukan dilakukan secara lisan, begitu pun masalah pemanfaatannya. Bapak Amri kembali menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut akan ia pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan menurutnya, pihak penggadai tidak ada yang keberatan mengenai perjanjian pemanfaatan sepeda motor tersebut.

“Di setiap gadai kan ada ketentuan-ketentuannya masing-masing. Dan di awal transaksi, saya sudah beritahu ketentuan-ketentuannya, salah satunya ya masalah saya akan menggunakan motornya dan tidak ada yang keberatan juga. Semua dilakukan atas dasar suka sama suka.”<sup>20</sup>

Menurut penjelasan Bapak Fahrul selaku pihak penerima gadai, di awal transaksi gadai beliau sudah memberitahukan ketentuan-ketentuan dari gadai yang iaterapkan. Salah satunya adalah sepeda motor yang digadaikan akan ia manfaatkan. Dan dari pihak penggadai tidak ada yang keberatan dengan ketentuan yang ia berikan.

Selanjutnya keterangan dari pihak penggadai, berikut penuturannya:

“Tidak ada perjanjian tertulis mengenai pemanfaatan barang gadai. Waktu saya datang mau gadaikan, saya diberitahu bahwa motor yang akan saya gadaikan akan dimanfaatkan nantinya oleh Pak Dur, hanya seperi iu saja, tidak dijelaskan untuk apa dan bagaimana beliau mempergunakannya. Ya mau gak mau saya perbolehkan kan. Kalau tidak, saya tidak dapat pinjaman.”<sup>21</sup>

Menurut penjelasan Bapak Suminto selaku pihak penggadai, tidak ada perjanjian tertulis pemanfaatan barang gadai dalam transaksi gadai

<sup>20</sup>Fahrul, *wawancara*, Jember, 21 Juni 2015.

<sup>21</sup>Suminto, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2015.

yang ia lakukan. Di awal transaksi, ia diberitahu bahwasanya sepeda motor yang ia gadaikan akan dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai. Bapak Suminto kembali menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya merasa keberatan akan hal itu.

“Semua perjanjian gadai yang dilakukan Pak Dur dilakukan secara lisan, termasuk perjanjian pemanfaatan barang gadai. Saya hanya diberitahu bahwa sepeda motor saya akan Pak Dur pakai selama masa gadai.”<sup>22</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, Bapak Deffry selaku pihak penggadai menjelaskan bahwa perjanjian pemanfaatan barang gadai dilakukan secara lisan. Pihak penerima gadai memberitahu bahwa sepeda motor miliknya akan dipakai selama masa gadai.

“Tidak ada perjanjian mengenai pemanfaatan motor, hanya Pak Dur memberitahu kalau sepeda motor yang akan saya jaminkan itu akan ia pakai. Saya mau tidak memperbolehkan bagaimana, nanti saya tidak mendapatkan uang untuk rumah sakit isri kalau tidak saya bolehkan.”<sup>23</sup>

Menurut Bapak Joni selaku pihak penggadai tidak ada perjanjian pemanfaatan sepeda motor. Beliau menambahkan bahwasanya ia hanya diberitahu bahwa sepeda motor miliknya akan dipakai oleh pihak penerima gadai. Sebenarnya ia merasa keberatan, tapi karena membutuhkan biaya untuk persalinan istrinya ia menerima ketentuan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan *murathin* di atas bahwasanya *murtahin* memanfaatkan sepeda motor yang digadaikan oleh *rahin* untuk keperluannya sehari-hari, mereka memanfaatkan sepeda motor yang

<sup>22</sup>Deffry, wawancara, Jember, 01 Mei 2015.

<sup>23</sup>Joni, wawancara, Jember, 24 Mei 2015.

digadaikan atas persetujuan dari *rahin* pada saat akad. Sedangkan dari pihak *rahin* sebenarnya kurang setuju dengan sistem gadai yang memanfaatkan barang gadai karena merasa dirugikan. Akan tetapi, karena alasan ekonomi mereka tetap menggadaikan sepeda motornya itu asalkan mendapat pinjaman. Berikut hasil wawancara penulis dengan narasumber (*rahin*) ketika ditanya masalah setuju tidaknya mereka dengan pemanfaatan sepeda motor:

“Setuju tidak setuju, mau tidak mau. Itu kan sudah keputusan yang punya uang. Dimana-mana yang punya uang yang berkuasa. Sebenarnya kalau dilihat dengan teliti penerima gadai punya dua keuntungan, selain dapat uang tambahan dari pinjaman kami juga dapat uang kalau benar motor saya disewakan ke pihak ketiga.”<sup>24</sup>

Menurut penuturan Bapak Deffry selaku pihak penggadai, sebenarnya dia kurang setuju dengan pemanfaatan sepeda motor yang diterapkan pihak penerima gadai. Menurutnya pihak penerima gadai mendapat dua keuntungan, selain mendapatkan uang tambahan dari pinjaman juga mendapatkan uang sewa jika memang benar sepeda miliknya disewakan kepada pihak ketiga.

“Ya mau gimana lagi. Kalau nolak ya saya tidak dapat pinjaman. Untuk biaya persalinan istri saya bagaimana. Apalagi saya dengar dari tetangga saya yang pernah gadaikan motornya di sana, motornya jadi tidak enak, jadi rusak.”<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Joni selaku pihak penggadai, terlihat bahwasanya dia keberatan untuk memperbolehkan penerima gadai memanfaatkan sepeda motor miliknya. Ia menjadi lebih

<sup>24</sup>Deffry, wawancara, Jember, 01 Mei 2015.

<sup>25</sup>Joni, wawancara, Jember, 24 Mei 2015.

keberatan setelah mendengar dari tetangganya bahwa sepeda motornya menjadi tidak enak (rusak) ketika digadaikan.

“Kalau untuk keperluan sehari-harinya Pak Dur tidak apa-apa, hitung-hitung balas budi. Tapi saya dengar dari tetangga, yang menggadaikan motor di sana sepedanya disewakan juga ke orang lain, dibuat dagang keliling. Saya agak keberatan kalau begitu.”<sup>26</sup>

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Suminto selaku pihak penggadai, beliau merasa keberatan dengan ketentuan pihak penerima gadai mengenai pemanfaatan sepeda motor. Beliau menjelaskan dirinya merasa keberatan karena sepeda motor miliknya disewakan kepada pihak ketiga. Beliau kembali menjelaskan bahwasanya dirinya tidak akan keberatan jika sepeda motor miliknya dimanfaatkan oleh Bapak Abdurrahman untuk keperluan sehari-harinya saja bukan untuk disewakan.

“Sebenarnya sih tidak setuju. Kan saya sudah bayar bunga, kok jaminannya masih dipakai. Tapi kembali lagi, karena butuh biaya saya harus menuruti ketentuan-ketentuan yang penerima gadai berikan.”<sup>27</sup>

Menurut penuturan Bapak Dadang selaku pihak penggadai, ia kurang setuju dengan ketentuan pihak penerima gadai mengenai pemanfaatan sepeda motor miliknya. Ia merasa sudah membayar bunga sebagai kompensasi dari pinjaman tersebut, tapi masih ditambah dengan pemanfaatan sepeda motornya oleh pihak penerima gadai. Bapak Dadang menambahkan bahwasanya ia menerima ketentuan tersebut karena membutuhkan uang.

<sup>26</sup>Suminto, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2015.

<sup>27</sup>Dadang, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2015.

“Setuju tidak setuju, harus setuju. Mau bagaimana lagi, itu kan sudah ketentuan dari pihak sana. Sebelumnya saya pernah mengadaikan sepeda motor, pas ditebus stang motornya jadi tidak enak. Tapi ya mau bagaimana lagi sekarang butuh uang lagi untuk biaya sekolah anak yang satunya, ya gadaikan di sana lagi. Mau pinjam di pegadaian tidak bisa, motornya masih belum lunas.”<sup>28</sup>

Sesuai hasil wawancara di atas, Bapak Razak selaku pihak penggadai menjelaskan bahwasanya beliau kurang setuju dengan pemanfaatan sepeda motor yang dilakukan pihak penerima gadai. Ia menambahkan bahwa dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Dulu ia pernah menggadaikan sepeda motor miliknya dan ketika diambil kondisi sepeda motor tersebut tidak dalam kondisi seperti sebelumnya, stangnya menjadi tidak enak. Tapi karena membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya, beliau tetap menggadaikan sepeda motornya dan menyetujui ketentuan dimana penerima gadai berhak menggunakan sepeda motor miliknya.

Setelah peneliti amati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad gadai sepeda motor yang dilakukan oleh *murtahin* di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berasal dari akad utang piutang. *Rahin* meminjam sejumlah uang dan menjaminkan sepeda motornya. Dalam akad gadai tersebut *murtahin* mensyaratkan bahwa sepeda motor milik *rahin* akan ia manfaatkan. Perjanjian mengenai pemanfaatan sepeda motor hanya dilakukan secara lisan, *murtahin* memberitahu *rahin* bahwa sepeda motor akan digunakan olehnya, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana *murtahin* akan memanfaatkan sepeda

---

<sup>28</sup>Razak, wawancara, Jember, 26 Mei 2015.

motor tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa *murtahin* di Kelurahan Gebang, mereka menjelaskan bahwasanya sepeda motor yang digadaikan digunakan untuk keperluannya sehari-hari dan ada juga sebagian *murtahin* yang menyewakannya kepada pihak ketiga. Pihak *murtahin* berpendapat bahwasanya mereka memanfaatkan sepeda motor atas persetujuan dari *rahin* pada saat akad. Sedangkan dari pihak *rahin* mengaku sebenarnya kurang setuju dan merasa keberatan, mereka merasa dirugikan. Tapi karena alasan ekonomi, pihak *rahin* tetap menggadaikan dan terpaksa menyetujui ketentuan dimana pihak *murtahin* boleh memanfaatkan sepeda motor miliknya. Dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Faktor atau motivasi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai.

Terjadinya transaksi gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ini, pasti memiliki latar belakang dan motivasi tertentu. Karena segala sesuatu yang terjadi muncul karena latar belakang dan faktor-faktor tertentu. Ada dua faktor utama yang melatar belakangi transaksi gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang yaitu:

##### a. Faktor ekonomi

Dilihat dari sisi *rahin*, faktor utama yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ialah karena *rahin* mengalami kesulitan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dipertegas dengan hasil wawancara

peneliti dengan kelima informan. Kelimanya mengatakan bahwasanya mereka menggadaikan sepeda motornya karena terdesak membutuhkan biaya.

#### b. Faktor Komersial

Dilihat dari sisi *murtahin* faktor yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ialah karena alasan komersial, yakni karena *murtahin* bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut.

Padahal pada hakikatnya *rahndikategorikan* sebagai akad yang bersifat derma, sebab yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan kepada *murtahin* kepada *rahin* adalah hutang bukan penukar atas barang yang digadaikan. Pada prinsipnya akad gadai adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan disini adalah nilai sosialnya.

## 2. Praktek Gadai

Menurut hukum ekonomi Islam, akad gadai akan dianggap sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dan sistematis, maka penulis menganalisis satu persatu dari masing-masing syarat dan rukun gadai tersebut, yang meliputi :

#### a. *Aqid*,

Adanya *aqid* adalah salah satu rukun *rahn*. Orang yang melakukan akad dalam gadai harus memenuhi beberapa persyaratan,

diantaranya berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur).

Berkenaan dengan hal tersebut, transaksi gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember untuk orang yang melakukan transaksi tersebut sudah sesuai persyaratan yaitu berakal sehat (tidak gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Dari hasil penelitian di lapangan tidak ditemukan satupun informan yang ditemukan belum cukup umur atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan, mereka pada umumnya orang yang sudah berkeluarga dan karena kebutuhan yang semakin meningkat menjadikan mereka melakukan transaksi gadai sepeda motor tersebut. Ini juga dapat dibuktikan dari persyaratan yang diajukan *murtahin* dengan melampirkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang mana diketahui bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah identitas seseorang yang sudah berumur 17 tahun ke atas.

b. *Sighat*,

Sighat adalah ijab kabul. Sighat dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

Praktek akad gadai di Kelurahan Gebang yakni praktek ijab dan qabulnya dilakukan secara lisan yaitu penggadai mengatakan :“saya gadaikan sepeda motor ini” kemudian pihak yang satunya (penerima gadai) mengiyakan atau menerima gadai.

Dari deskripsi prosesi akad yang demikian, *ijab* dan *qabul* di Kelurahan Gebang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syara', karena terdapat persesuaian antara dua perkataan yaitu antara *ijabnya rahin* dan *qabulnya murtahin*.

c. *Marhun bih*

*Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin* yang wajib dikembalikan, dapat dihitung jumlahnya, dapat dilunasi dengan agunan tersebut, bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba.

Sedangkan pinjaman yang diberikan *murtahin* dalam akad gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang tidak bersifat tetap atau bertambah dengan bunga. Praktek gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam ekonomi Islam melarang bunga.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Semua barang yang sah diperjual belikan, sah pula digadaikan. Secara umum para *fuqaha* sepakat bahwa penerimaan atas barang yang digadaikan merupakan syarat yang berlaku untuk akad gadai. Apabila barang jaminan itu berupa barang bergerak (seperti mobil dan sepeda motor), maka penerimaannya harus dengan cara dipindahkan.

Sepeda motor adalah salah satu barang bergerak yang dapat diperjual belikan, maka cara penerimaannya harus dengan cara dipindahkan. Praktek gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang sudah sesuai karena setelah akad barang gadai yang berupa sepeda motor berada di bawah penguasaan *murtahin*.

Praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Gebang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam jika dilihat dari *marhun bih* nya karena hutang (pinjaman) bersifat tidak tetap atau bertambah.

### 3. Pemanfaatan Barang Gadai

Dilihat dari pendapat Imam Syafi'i pemanfaatan barang gadai yang dilakukan *murtahin* di Kelurahan Gebang hukumnya haram. Imam Syafi'i memperbolehkan pemanfaatan barang gadai atas *izinrahin*, tidak menyebabkan turunnya kualitas *marhun* dan tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan yang terjadi pada gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang, pemanfaatan barang gadai disyaratkan di dalam akad dan bahkan sebagian dari *marhun* mengalami penurunan kualitas seperti stangnya menjadi tidak enak.

Senada dengan pendapat Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki pemanfaatan barang gadai yang dilakukan *murtahin* pada praktek gadai yang terjadi di Kelurahan Gebang tersebut hukumnya haram. Imam Maliki memperbolehkan memanfaatkan barang gadai dengan catatan hutang terjadi disebabkan karena jual beli bukan karena mengutang. Dan yang

terjadi pada masyarakat Kelurahan Gebang, masyarakat menggunakan akad *qardh* atau hutang piutang.

Selanjutnya apabila dilihat dari pendapat Ulama Hanafiyah barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rahin* dan dengan catatan izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling tolong menolong. Yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Gebang *murtahin* memang mendapat izin dari *rahin* tapi menurut hasil wawancara dengan *rahin*, ada keterpaksaan *rahin* dalam memberikan izin.

Menurut pendapat Ulama Hanabillah, apabila barang gadaianya bukan berupa hewan tunggang atau hewan perah, maka penerima gadai dibolehkan mengambil manfaat dari barang itu setelah diizinkan oleh penggadai, asalkan gadainya bukan karena *qardh* (pinjaman). Maka pengambilan manfaat yang terjadi di Kelurahan Gebang hukumnya haram karena akad gadainya karena pinjam meminjam walupun diizinkan oleh *rahin*.

Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di Kelurahan Gebang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam. Dengan dimanfaatkannya secara sepenuhnya tanpa ada biaya perawatan yang mengakibatkan penurunan kualitas pada barang gadai dan dengan izin yang hanya sekedar formalitas dari *rahin* sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena ada unsur

pengambilan kesempatan dalam kesempatan, dan juga pemanfaatan barang gadai tersebut dari akad pinjam meminjam (*qardh*).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Apakah faktor atau motivasi masyarakat Kelurahan Gebang melakukan transaksi gadai sepeda motor?

Alasan utama yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang adalah karena alasan ekonomi yaitu karena *rahin* membutuhkan biaya. Sedangkan jika dilihat dari sisi *murtahin* alasan yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ialah karena alasan komersial, yakni karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sepeda motor yang dijadikan jaminan.

2. Bagaimana praktek gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gebang belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun gadai. Adanya penambahan hutang (bunga) yang dikenakan *murtahin* kepada *rahin* dilarang oleh Islam.

Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gebang dimulai dari datangnya *rahin* kepada *murtahin*. Kemudian terjadi kesepakatan berapa besar uang pinjaman dan lamanya masa gadai. Kemudian *murtahin* mensyaratkan secara tidak langsung bahwa barang gadai akan ia gunakan. Tidak ada kejelasan mengenai bagaimana

*murtahin* akan memanfaatkan barang gadai tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, terjadi serah terima uang dengan sepeda motor sebagai jaminan.

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di Kelurahan Gebang belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dengan dimanfaatkannya secara sepenuhnya tanpa ada biaya perawatan yang mengakibatkan penurunan kualitas pada barang gadai dan dengan izin yang hanya sekedar formalitas dari *rahin* sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, dan juga pemanfaatan barang gadai tersebut dari akad pinjam meminjam (*qardh*).

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pada pelaku gadai memperhatikan rukun dan syarat gadai.
2. Hendaklah tidak merugikan salah satu pihak, sebab tujuan dari gadai bukanlah untuk mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong antar sesama manusia yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhannya.
3. Dalam pemanfaatan barang jaminan, harus ada kejelasan dari pihak *murtahin* mengenai bagaimana barang gadai akan dimanfaatkan.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN BARANG GADAI  
(Studi Kasus pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan  
Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Program Studi Muamalah



Oleh :

**SEPTRINA RAHAYU  
NIM. 083112105**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH PRODI MUAMALAH  
JULI 2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP**  
**PEMANFAATAN BARANG GADAI**  
**(Studi Kasus pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan**  
**Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syariah  
Program Studi Muamalah

Oleh :

**SEPTRINA RAHAYU**  
**NIM. 083112105**

Disetujui Dosen Pembimbing:

**Dr.Abdul WadudNafisLc, MEL.**  
**NIP.196907062006041 001**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP**  
**PEMANFAATAN BARANG GADAI**  
**(Studi Kasus pada Praktek Gadai Sepeda Motor di**  
**Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Agustus 2015

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.**  
**NIP. 197410081998032 002**

**Nikmatul Masruroh, M.E.I.**  
**NIP. 19820922 200901 2 005**

**Anggota:**

1. **Dr. Abdul Rokhim, M.E.I.** (.....)
2. **Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.** (.....)

Mengetahui  
**Dekan**

**Dr. H. Sutrisno RS, M.HI**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

## MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ رَاۤءِئِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 3*, (Semarang: Asy-Syifa', 2008), 38.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Deddy Prasetio dan Ibunda Farida Tripurwati dan kakak-kakak kebanggaanku Mas Gogor, Mbak Nonik dan Mas Jo yang selalu memberi semangat dan mendoakan kesuksesanku.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis Lc, MEI., yang telah membimbingku dalam penyelesaian skripsiku.
3. Segenap dosen IAIN Jember yang telah membagi ilmunya.
4. Kawan-kawanku di kelas U2 prodi muamalah yang selalu memberi keceriaan kepadaku pada masa-masa pendidikan di IAIN Jember.
5. Guru-guru dan teman-teman di SD Al-Furqon, SMPN 1 Jember, dan SMKN 1 Jember.

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Seprina Rahayu, 2015: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya pemanfaatan barang jaminan pada praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Penelitian ini menarik dilakukan karena adanya pro kontra di kalangan ulama mengenai hukum pemanfaatan barang gadai.

Penelitian ini menfokuskan pada masalah 1) Bagaimana implementasi akad gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer adalah hasil dari penelitian lapangan yaitu wawancara dengan *rahin*, *murtahin*, serta tokoh masyarakat Kelurahan Gebang dan data skunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data adalah analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa :

1. Alasan utama yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang dilihat dari sisi *rahin* adalah karena alasan ekonomi yaitu karena membutuhkan biaya. Sedangkan jika dilihat dari sisi *murtahin* alasan yang melatar belakangi terjadinya akad gadai sepeda motor di Kelurahan Gebang ialah karena alasan komersial, yakni karena ia bermaksud untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas sepeda motor yang dijadikan jaminan.
2. Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Gebang belum sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun gadai. Adanya penambahan hutang (bunga) yang dikenakan *murtahin* kepada *rahin* dilarang oleh Islam. Praktek gadai masyarakat Kelurahan Gebang dimulai dari datangnya *rahin* kepada *murtahin*. Kemudian terjadi kesepakatan berapa besar uang pinjaman dan lamanya masa gadai. Kemudian *murtahin* mensyaratkan secara tidak langsung bahwa barang gadai akan ia gunakan. Tidak ada kejelasan mengenai bagaimana *murtahin* akan memanfaatkan barang gadai tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, terjadi serah terima uang dengan sepeda motor sebagai jaminan.
3. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* di Kelurahan Gebang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dengan dimanfaatkannya secara sepenuhnya tanpa ada biaya perawatan yang mengakibatkan kerusakan pada barang gadai dan dengan izin yang hanya sekedar formalitas dari *rahin*, dan juga pemanfaatan barang gadai tersebut dari akad pinjam meminjam (*qardh*).

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. MM, selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. Sutrisno RS, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Mahmudah, M.E.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi.
4. Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis Lc, MEI. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Sumanto, S.Sos, M.SI selaku Lurah Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Gebang.
6. Semua narasumber baik dari perangkat desa, penggadai maupun penerima gadai di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang bersedia dengan ikhlas membantu saya dalam menyusun skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya Mas Jo, Nur, Bibin, dan Nurul Hidayati tersayang.

Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 06 Juli 2105

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Definisi Istilah.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Subyek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Analisis Data .....	64
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap tahap Penelitian .....	65
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	67
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
4.2	Jumlah Penduduk Keseluruhan .....	69
4.3	Kondisi Tingkat Pendidikan .....	70
4.4	Jumlah <i>rahin</i> .....	72
4.5	Jumlah <i>murtahin</i> .....	75



## DAFTAR PUSTAKA

- Abul Mujieb, dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II 6*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakry, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Aunullah, Indi. 2008. *Ensiklopedia Fikih untuk Remaja Jilid I*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2008. *Al Quran dan Terjemahannya Mujazza' 6*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Fiqh Muamalah I*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. Rev. cet. 28. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar Alshodiq, dkk.. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah : Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mutjaba, Saifuddin. 2007. *Al-Masailul Fiqhiyah : Jawaban Hukum islam terhadap masalah-masalah kontemporer*. Jombang: Rausyan Fikr.
- Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: ITS Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rasjid, Sulaiman. 1984. *Fiqh Islam* cet 19. Jakarta: Kurnia Esa.
- STAIN. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Jember: STAIN Press.
- Soleh, Khudori. 1990. *Fiqh Kontekstual, Perspektif Sufi-Falsafi*, Jilid 5. Jakarta: PT. Pertja.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis, cet. Ke-V*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-dasar penelitian ilmiah*. Bandung: Pustaka setia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. *al-Fiqh As-Sunnah*, jilid 3. Beirut: Dar Al-Fir.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Tim Revisi. 2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah.

Zed, Musika. 2004. *Metode Penelitian Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung.

<http://dilihatya.com/1789/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli> diakses tgl 26 Januari 2015 pkl 21:57 WIB.

<http://forumdisk.blogspot.com/2012/04/gadai.html>, diakses tgl 05 Januari 2015 pkl 12:15 WIB.

<http://www.bprsvitkacentral.com/main/index.php/kebijakan/fatwa-dsn/88-25dsn-muiiii2002-rahn-> diakses tgl 05 Januari 2015 pkl 12:15 WIB.



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Masalah
Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus Pada Praktek Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)	Pemanfaatan Barang Gadai	1. Faktor atau motivasi  2. Praktek gadai   3. Praktek Pemanfaatan Barang Gadai	1a. Faktor ekonomi b. Faktor komersial  2a. Pengertian b. Dasar hukum c. Rukun dan syarat d. Proses Transaksi Gadai: -Mengenai akadi -Berakhirnya masa gadai  3a. Pemanfaatan barang gadai oleh <i>rahin</i>  b. Pemanfaatan barang gadai oleh <i>murtahin</i>	1. Primer: - rahin - murtahin - tokoh masyarakat  2. Sekunder - Buku dan website tentang pemanfaatan barang gadai	1. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  2. Metode pengumpulan data : a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi  3. Teknik analisa menggunakan analisa deskriptif kualitatif  4. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber	1. Apakah faktor atau motivasi masyarakat Kelurahan Gebang melakukan transaksi gadai sepeda motor?  2. Bagaimana praktek gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang?  3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pemanfaatan barang gadai pada masyarakat Kelurahan Gebang?